

PENETAPAN JADWAL, LOKASI, DAN JUMLAH KONSTITUEN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2025-2026

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAEBUPATEN BREBES NOMOR 09 TAHUN 2026

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAEBUPATEN BREBES NOMOR 09 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN JADWAL, LOKASI, DAN JUMLAH KONSTITUEN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2025-2026

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam menyerap aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan di daerah pemilihan masing-masing, perlu dilaksanakan kegiatan reses;

- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan DPRD ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2025; Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2025; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024.
- Jadwal dan Lokasi Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Jumlah Konstituen Kegiatan Reses

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan sebanyak 40 (empat puluh) orang konstituen untuk setiap lokasi reses.; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026; serta leputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

- CATATAN :**
- Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2026
 - Lampiran membuat Rincian Jadwal dan Lokasi Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Persidangan III Tahun 2025-2026
 - 6 hlm